



PUTUSAN

No. 349 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KARTINEM binti MURYATA, bertempat tinggal di Desa Karanggedang, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada: PRANATA HARDJOWASITO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Overste Isdiman IV, Gg. Anggrek, No. 1 Purwokerto;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan wasiat dan pembagian waris di depan persidangan Pengadilan Agama Banyumas pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Desa Sokaraja Kulon RT. 05 RW. X, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, pernah hidup sepasang suami istri, yaitu;

- Susanto bin Kartadinama (suami), telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2010;
- Sulastri binti Satim (istri) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2011;

Bahwa dalam perkawinan alm. Susanto bin Kartadinama dengan almh. Sulastri binti Satim tersebut tidak dilahirkan anak seorangpun atau tidak memiliki keturunan, akan tetapi memiliki harta bersama atau gono gini, yaitu berupa sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah tinggal dan segala apa yang tertanam/berdiri di atasnya, terletak di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Perum Ketapang Indah, Blok B3/26A, Sokaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Sertipikat Hak Milik No. 447/Desa Sokaraja Kulon, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Purwokerto tanggal 25 Januari 1993, gambar

situasi No. 137/1993, tanggal 25 Januari 1993, luas 320 M², dengan batas-batas menurut Sertipikat tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS. 133/1993;
- Sebelah Timur : GS. 138/1993;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : GS. 136/1993;

Bahwa alm. Susanto bin Kartadinama (suami) sebelum meninggal dunia telah membuat surat wasiat di bawah tangan tertanggal: Purwokerto 07 Agustus 2010 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: "Apa bila saya dipanggil yang maha kuasa meninggalkan seorang istri tidak ada anak, berkaitan dengan peninggalan harta waris berupa tanah, rumah beserta seisinya yang beralamat di Perum Ketapang Indah, Blok B3/26A, Sokaraja Kulon menjadi milik istri saya sepenuhnya (Sulastri), dan selanjutnya wasiat tersebut tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun";

Dengan demikian peninggalan harta waris tersebut di atas seutuhnya adalah merupakan harta waris peninggalan dari almh. Sulastri binti Satim;

Bahwa almh. Sulastri binti Satim tersebut meninggal dunia tidak hanya meninggalkan harta waris tersebut diatas (posita 3), tetapi juga meninggalkan ahli waris yaitu:

- Ibu kandung bernama Kartinem binti Muryata, janda alm. Satim bin Ali Mustama, agama Islam (Pemohon tersebut);
- Saudara-saudara kandung yaitu:
 1. Haryanto bin Satim, kakak kandung laki-laki, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003 dengan meninggalkan dua orang anak kandung yaitu:
 - a. Danang Damar Surya bin Haryanto, agama Islam, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Babadan, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, pekerjaan wiraswasta;
 - b. Indra Prita Nyala bin Haryanto, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sumantri VI/16, Kota Salatiga, Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Danang Damar Surya bin Haryanto dan Indra Prita Nyala bin Haryanto tersebut adalah ahli waris pengganti, yaitu menggantikan ayah kandungnya yang bernama Haryanto bin Satim tersebut;

2. Suprpto bin Satim, kakak kandung laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Karanggedang, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
3. Sri Haryati binti Satim, kakak kandung perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Mandasia, No. 30 A, Semarang Barat, Kota Semarang, Kelurahan Krapyak, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
4. Sutikno bin Satim, adik kandung laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Sumpiuh RT. 06 RW. 01 Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
5. Sri Indriyati binti Satim, adik kandung perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri D28/No. 6 Desa/Kelurahan Teluk Pucung, RT. 001 RW. 028, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
6. Hermanto bin Satim, adik kandung laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Karanggedang, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, karena kondisi mentalnya terganggu (kurang sehat), Hermanto bin Satim tersebut di bawah perwalian kakak kandung laki-laki yaitu Suprpto bin Satim tersebut;

Bahwa semua ahli waris dari almh. Sulastri binti Satim tersebut satu terhadap yang lain telah saling setuju dan semufakat mengadakan persetujuan menetapkan sebagai berikut:

- Menyetujui dan menyatakan sah hibah wasiat yang dibuat oleh mendiang Susanto bin Kartadinama (suami) tanggal 07 Agustus 2010 tersebut kepada almh. Sulastri binti Satim (istri);
- Kartinem binti Muryata, janda alm. Satim bin Ali Mustama (Pemohon) tersebut memperoleh dan menjadi pemegang hak tunggal dari harta waris peninggalan almh. Sulastri binti Satim tersebut, yaitu sebidang tanah hak milik berikut bangunan rumah tinggal dengan seisinya dan dengan segala apa yang berdiri/tertanam di atasnya, dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 447/Desa Sokaraja Kulon, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Purwokerto tanggal 25 Januari 1993, gambar situasi No. 137/1993, tanggal 25 Januari 1993, luas 320 M², tercatat atas nama Sulastri Susanto yang terletak di Desa/Kelurahan Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah

setempat dikenal dengan Perum Ketapang Indah blok B3/26A. Dengan demikian maka Ny. Kartinem tersebut adalah satu-satunya pewaris tunggal atas sebidang tanah peninggalan dari almh. Sulastri binti Satim tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyumas agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hukumnya, bahwa Susanto bin Kartadinama telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2010;
3. Menyatakan sah hukumnya, bahwa Sulastri binti Satim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2011;
4. Menyatakan sah hukumnya, bahwa almarhum Susanto bin Kartadinama tersebut dengan almh. Sulastri binti Satim tersebut suami isteri dalam perkawinan mereka tidak dilahirkan anak seorangpun atau tidak memiliki keturunan;
5. Menyatakan sah hukumnya, bahwa hibah wasiat atau wasiat wajibah dari alm. Susanto bin Kartadinama tersebut berdasar surat wasiat yang dibuatnya tertanggal 07 Agustus 2010 kepada istrinya yaitu Sulastri binti Satim tersebut;
6. Menyatakan sebagai hukumnya, bahwa Pemohon yaitu Kartinem binti Muryata janda alm. Satim bin Alimustama tersebut adalah pemegang hak tunggal dan oleh karena itu satu-satunya orang yang berhak mewaris harta waris peninggalan almh. Sulastri binti Satim tersebut, yaitu sebidang tanah dengan bangunan rumah tinggal dengan seisinya beserta segala apa yang berdiri/tertanam di atasnya, terletak di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik No. 447/Sokaraja Kulon, diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Purwokerto, tanggal 25 Januari 1993, gambar situasi No. 137/1993 tanggal 25 Januari 1993, luas 320 m², tercatat atas nama pemegang hak Sulastri Susanto, setempat dikenal dengan Perum Ketapang Indah Blok B3/26A, dengan batas-batas menurut Sertipikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS. 133/1993;
- Sebelah Timur : GS. 138/1993;
- Sebelah Selatan : Jalan;

- Sebelah Barat : GS. 136/1993;

7. Menyatakan sah hukumnya, tanah waris peninggalan almh. Sulastri binti Satim tersebut dibalik nama ke atas nama Pemohon yaitu Kartinem binti Muryata janda alm. Satim bin Alimustama tersebut sebagai pemegang hak atau pemilik tunggal;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon memberikan putusan lain yang baik dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banyumas telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0129/Pdt.P/2011/PA.Bms., tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 14 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 0129/Pdt.P/2011/PA.Bms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 April 2012;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyumas yang mempertimbangkan bahwa wasiat alm. Susanto bin Kartadinama tidak diberitahukan kepada ahli waris Susanto dan melebihi sepertiga, kemudian dengan pertimbangan tersebut memberi putusan menolak permohonan pemohon;

Onvoldoende Gemotiveerd

Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Banyumas tersebut diatas adalah pertimbangan onvoldoende gemotiveerd sehingga tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan fenomena-fenomena hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah:

Saksi Satimin bin Sada dan Suliyah binti Salam, memberikan keterangan (kesaksian) antara lain sebagai berikut:

- Bahwa adik-adik alm. Susanto bin Kartadinama disekolahkan oleh Susanto s/d jenjang perguruan tinggi, namun tidak ada yang selesai karena kemauan adik-adik almarhum Susanto itu sendiri;
- Bahwa pada waktu Susanto sakit dan mondok di Rumah Sakit di Yogyakarta, adik-adiknya hanya mau menengok apabila diberi ongkos oleh Sulastri (istrinya Susanto) atau oleh ibunya Sulastri (i.c. Pemohon Kasasi semula Pemohon);

Ayahnya-pun tidak mau menengok meskipun Susanto ingin sekali ditengok oleh ayahnya;

Tetapi justru ayahnya malah mengutuk Susanto dengan kata-kata dalam bahasa Banyumasan: Jorna bae ngesuk minggu Susanto tuli mati (biarkan saja besok minggu Susanto kan mati);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik-adiknya Susanto pernah mengroyok Susanto untuk dibunuh dengan cara dicekik, namun tidak terlaksana karena dicegah oleh para tetangga;
- Bahwa Susanto pernah membelikan tanah sawah untuk ayahnya (Kartadinama), namun satu tahun setelah pembelian, sawahnya dijual juga oleh ayahnya;
- Bahwa disebabkan karena Sulastri binti Satim bukan sarjana, perkawinan antara Susanto bin Kartadinama dengan Sulastri binti Satim tidak direstui dan tidak disetujui oleh ayah Susanto dan oleh adik-adiknya Susanto sehingga menimbulkan hubungan keluarga yang tidak baik sebagaimana diuraikan di atas dan Susanto merasa dasingkan atau dikucilkan oleh ayahnya dan oleh adik-adiknya;
- Bahwa sangat wajar dan dapat dimengerti meskipun Susanto dikeroyok akan dibunuh oleh adik-adiknya, namun Susanto dan/atau Sulastri (istrinya) tidak melapor kepada polisi agar adik-adiknya diproses melalui proses peradilan pidana dan dihukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Apabila suatu proses peradilan pidana dijalankan terhadap orang (orang-orang) yang membunuh atau berusaha akan membunuh si-peninggal harta waris atau si-pembuat wasiat (i.c. terhadap adik-adiknya alm. Susanto bin Kartadinama) niscaya rentan sekali timbulnya jurang pemisah yang semakin dalam dan meluas dalam hubungan keluarga atau kerabat, dan sangat rentan pula timbulnya kebencian yang meruncing dan meluas dalam hubungan keluarga atau kerabat;
Hal demikian, membuka kemungkinan berimbas dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehingga hal tersebut perlu dicegah atau dihindari;
- Bahwa apabila suatu proses peradilan pidana dijalankan terlebih dahulu s/d memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap kemudian diajukan perkara secara contentiosa, proses hukum tersebut akan berkepanjangan dan melelahkan para pencari keadilan sebagai pelapor sekaligus sebagai pemohon (dalam hal ini termasuk Pemohon Kasasi) dan sudah barang tentu akan menambah besarnya biaya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dikeluarkan oleh pelapor sekaligus sebagai Pemohon karena pelapor dan sekaligus pemohon atau kuasa hukumnya harus hadir dalam tiap-tiap tahapan proses peradilan;

Hal yang demikian sangat bertentangan dengan azas peradilan yang singkat dan dengan biaya yang ringan;

Lebih dari itu, status hukum tentang status kepemilikan hak terhadap obyek perkara menjadi terkatung-katung berlarut-larut sehingga bertentangan dengan azas-azas pokok Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Indonesia untuk segera dapat tercipta adanya kepastian hukum atas tanah (i.c. termasuk obyek permohonan Pemohon Kasasi);

- Bahwa hingga kini, ayah maupun adik-adiknya alm. Susanto tidak pernah ada yang komplain meskipun obyek permohonan Pemohon Kasasi selama ini dikuasai dan dikelola serta hasilnya dinikmati seluruhnya oleh Pemohon Kasasi;
- Diktum putusan menolak permohonan Pemohon, sangat rawan membuka peluang penafsiran yang berpendapat bahwa ahli waris almarhumah Sulastri sudah tidak berhak lagi mewaris sebagian atau seluruhnya terhadap harta obyek permohonan Pemohon, hal yang demikian harus dicegah atau dihindari;
- Bukan Trompet Undang-Undang;

Bahwa Hakim, bukanlah trompet Undang-Undang melainkan berkewajiban menggali dan menemukan serta menciptakan hukum demi keadilan dan kepastian hukum;

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta fenomena-fenomena hukum yang telah diuraikan diatas dan telah terungkap dalam persidangan, adalah hukum apabila mempertimbangkan:

- Kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah (Satimin bin Sada dan Suliyah binti Salam) yang memberikan kesaksian;
- Bahwa adik-adiknya alm. Susanto bin Kartadinama pernah mengeroyok Susanto untuk dibunuh dengan cara dicekik (tidak terlaksana karena dicegah oleh para tetangga);
- Bahwa ayahnya telah dibelikan sawah meskipun setahun setelah pembelian, sawah tersebut dijual oleh ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dua orang saksi tersebut di atas, dijadikan dasar hukum meng-kesampingkan Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Dissenting Opinion;

Bahwa ada benarnya dissenting opinion Ketua Majelis Hakim;

Namun demikian, haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang fakta-fakta hukum dan fenomena-fenomena hukum yang telah diuraikan butir 1 (satu) tersebut di atas;
- Bahwa tidak ada dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkara secara contentiosa karena selama ini, obyek permohonan Pemohon dikuasai dan dikelola serta hasilnya dinikmati seluruhnya oleh Pemohon, namun ahli waris dari alm. Susanto (adik-adiknya dan ayahnya) tidak pernah ada yang complaint (vide kesaksian saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu Satimin bin Sada, Suliyah binti Salam, Siswanto bin Samsudi, Kisno bin Sukari);

Dengan demikian obyek permohonan pemohon bukan barang (harga) sengketa;

- Apabila menunggu adanya reaksi dari ahli warisnya alm Susanto, tidak dapat ditentukan atau tidak dapat dipastikan kapan adanya reaksi sehingga akan terkatung-katung dan berlarut-larut adanya kepastian hukum tentang status hukum kepemilikan hak terhadap obyek permohonan Pemohon;
- Adalah hukum, apabila dua fakta hukum yaitu:
- Adik-adiknya alm Susanto pernah akan membunuh Susanto, dan
- Ayahnya Susanto pernah dibelikan sawah oleh Susanto meskipun sawah tersebut kemudian dijual oleh ayahnya Susanto dan Susanto dikutuk segera mati;

Dijadikan dasar hukum untuk mengesampingkan Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:



mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Agama Banyumas tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KARTINEM binti MURYATA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KARTINEM binti MURYATA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU**, tanggal **30 JANUARI 2013**, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a ;

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan,

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

S.H.,S.IP.,M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ;

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)